

	PEMANTAUAN SUHU DAN KELEMBABAN RUANGAN PENYIMPANAN PERBEKALAN FARMASI, SERTA SUHU KULKAS		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/ <i>ysb</i> /2024	No. Revisi : 02	Halaman : 1/2
SPO	Tanggal Terbit: 25 Maret 2024	Ditetapkan: Direktur Utama  dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S , MARS NIP. 1972100720011220	
PENGERTIAN	Pemantauan suhu dan kelembaban ruangan penyimpanan Perbekalan Farmasi, serta suhu kulkas adalah prosedur yang dilakukan untuk memantau dan mencatat suhu dan kelembaban ruangan penyimpanan Perbekalan Farmasi, serta suhu kulkas di tempat-tempat penyimpanan Perbekalan Farmasi.		
TUJUAN	1. Menjamin stabilitas perbekalan farmasi 2. Meningkatkan keselamatan pasien		
KEBIJAKAN	1. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. 2. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8589/2023 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi. 3. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8590/2023 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. 4. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6268/2023 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.		
PROSEDUR	1. Pemantauan suhu dan kelembaban ruangan penyimpanan Perbekalan Farmasi, serta suhu kulkas dilakukan dua kali sehari. 2. Petugas mengecek suhu dan kelembaban pada alat pengukur suhu dan kelembaban, lalu memberi tanda titik pada kolom suhu/kelembaban dan tanggal yang sesuai.		

	PEMANTAUAN SUHU DAN KELEMBABAN RUANGAN PENYIMPANAN PERBEKALAN FARMASI, SERTA SUHU KULKAS		
	No. Dokumen: OT.02.02/D.XXIII/ <i>ms</i> /2024	No. Revisi: 02	Halaman: 2/2
PROSEDUR	3. Tarik garis dari titik hari sebelumnya sehingga menjadi diagram garis. Pencatatan pagi menggunakan pulpen dengan tinta hitam, sedangkan pencatatan sore menggunakan pulpen dengan tinta biru. 4. Petugas menulis inisial pada kolom paraf. 5. Jika suhu/kelembaban menunjukkan angka pada daerah yang diarsir, segera laporkan pada penanggung jawab ruangan/depo. 6. Jika suhu/kelembaban menunjukkan angka di luar angka yang tercantum dalam grafik, bubuhkan titik pada suhu/kelembaban terendah atau tertinggi.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Farmasi		

 Kemenkes RSPON Mahar Mardjono “Formulir Penambahan/Perubahan Dokumen”	Nomor Dokumen				
	Tanggal Efektif		25 Maret 2024		
	Halaman		2		
Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Tim Instalasi Farmasi, sebagai berikut :					
Tanggal : 22 Maret 2024		Penambahan dokumen	(PEMOHON)  Dita Rosyita Dewi, Apt.		
Nama : Dita Rosyita Dewi, Apt.		✓ Perubahan dokumen			
Unit Kerja : Instalasi Farmasi		Pengurangan dokumen			
			Beri tanda <i>V</i> pada kotak yang diperlukan		
No.	Nomor Dokumen	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah

1.	OT.02.02/D.XXIII/	/2024	Revisi ke- 2	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan 2. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	1. Pendatangan adalah mantan Plt. Direktur Utama sebelumnya 2. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX.1/702/2018 Tentang Pemberlakuan Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Kefarmasian Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.	1. Pendatangan Direktur Utama Saat ini, dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S (K) MARS 2. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Sktruktur Organisasi dan Tata Kerja RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 3. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8589/2023 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi. 4. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8590/2023 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi di RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. 5. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6268/2023 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Lingkungan RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.
----	-------------------	-------	--------------	---	--	--